



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 9 TAHUN 2018**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR
49 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 49 Tahun 2017 telah ditetapkan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan besaran Rincian Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018, serta surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 511.1/9087/SJ perihal Pelaksanaan Program Rastra dan BPNT 2018, maka sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 49 Tahun 2017 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 541);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 825);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 8 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten OKU Tahun 2017 Nomor 8);
24. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 49), diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 diubah, sehingga rincian Pasal 1 menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

(1.) Pendapatan Daerah	: Rp	1.311.835.218.197
(2.) Belanja Daerah	: Rp	1.464.212.562.970
Surplus/ (Defisit)	: Rp	(152.377.344.773)
(3.) Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	: Rp	154.027.344.773
b. Pengeluaran	: Rp	1.650.000.000
Jumlah Pembiayaan Netto	: Rp	152.377.344.773
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	: Rp	Nihil

2. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 2A dan Pasal 2B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Perubahan Lampiran I, Lampiran I.a dan Lampiran II Sub Unit Organisasi Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2B

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2018.

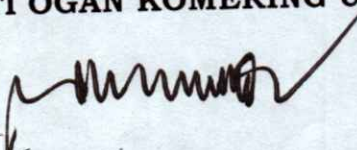
Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

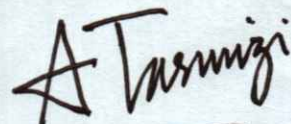
Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 1 Februari 2018

BUPATI OGAN KOMERING ULU,


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 1 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**


ACHMAD TARMIZI

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2018 NOMOR ..9**

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
		3	4	5 = 4 - 3	6
1	2				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	154.027.344.773,00	154.027.344.773,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggarannya	93.427.344.773,00	93.427.344.773,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	60.600.000.000,00	60.600.000.000,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	152.377.344.773,00	152.377.344.773,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

BUPATI OKU

KIRYANA AZIS



PEMERINTAH KABUPATEN OKU KOMERING ULU

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
		3	4	5 = 4 - 3	6	
1	2					7
4	PENDAPATAN	1.311.311.318.197,00	1.311.835.218.197,00	523.900.000,00	0,04	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	159.534.221.797,00	159.534.221.797,00	0,00	0,00	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	41.180.273.987,00	41.180.273.987,00	0,00	0,00	
4.1.1.1	Pajak Hotel	272.100.650,00	272.100.650,00	0,00	0,00	
4.1.1.1.01		100.200.000,00	100.200.000,00	0,00	0,00	Perda No 10 tahun 2010
4.1.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 10 tahun 2010
4.1.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 10 tahun 2010
4.1.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	45.900.650,00	45.900.650,00	0,00	0,00	Perda No 10 tahun 2010
4.1.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesangraha/Hostel/Rumah Kos					
4.1.1.1.02	Pajak Restoran	1.731.171.216,00	1.731.171.216,00	0,00	0,00	
4.1.1.1.02.01	Restoran	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 11 tahun 2010
4.1.1.1.02.02	Rumah Makan	831.171.216,00	831.171.216,00	0,00	0,00	Perda No 11 tahun 2010
4.1.1.1.03	Pajak Hiburan	384.523.696,00	384.523.696,00	0,00	0,00	
4.1.1.1.03.07	Karaoke	124.723.696,00	124.723.696,00	0,00	0,00	Perda No 12 tahun 2010
4.1.1.1.03.10	Permainan Biliar	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	Perda No 12 tahun 2010
4.1.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	138.600.000,00	138.600.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	108.600.000,00	108.600.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.1.04	Pajak Reklame	250.287.500,00	250.287.500,00	0,00	0,00	
4.1.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	156.037.500,00	156.037.500,00	0,00	0,00	Perda No 13 tahun 2010
4.1.1.1.04.02	Reklame Kain	40.250.000,00	40.250.000,00	0,00	0,00	Perda No 13 tahun 2010
4.1.1.1.04.05	Reklame Berjalan	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 13 tahun 2010
4.1.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	21.507.673.651,00	21.507.673.651,00	0,00	0,00	
4.1.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	20.953.176.967,00	20.953.176.967,00	0,00	0,00	Perda No. 14 tahun 2010
4.1.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	554.496.684,00	554.496.684,00	0,00	0,00	Perda No. 14 tahun 2010
4.1.1.1.06	Pajak mineral bukan logam dan batuan	12.444.912.292,00	12.444.912.292,00	0,00	0,00	
4.1.1.1.06.04	Batu Kapur	7.564.956.700,00	7.564.956.700,00	0,00	0,00	Perda No. 15 tahun 2010
4.1.1.1.06.06	Batu Gunung/Kali	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 15 tahun 2010
4.1.1.1.06.07	Sirtu	394.665.000,00	394.665.000,00	0,00	0,00	Perda No. 15 tahun 2010

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7

BUPATI OKU

KURYANA AZIS

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 1
Bidang Pemerintahan : 1.06
Unit Organisasi : 1.06.1.06.01
Sub Unit Organisasi : 1.06.1.06.01.01
Program : 1.06.1.06.01.01.24
Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.24.01

Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Sosial
Dinas Sosial
Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
Pendistribusian Rastra

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ (Berkurang)	
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
5	BELANJA			0,00	0,00			29.669.500,00	511.054.800,00	511.054.800,00	0,00
5.2	BELANJA LANGSUNG			0,00	0,00			29.669.500,00	511.054.800,00	511.054.800,00	0,00
5.2.1	Belanja Pegawai			0,00	0,00			9.300.000,00	310.450.000,00	310.450.000,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS			0,00	0,00			9.300.000,00	310.450.000,00	310.450.000,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			0,00	0,00			9.300.000,00	310.450.000,00	310.450.000,00	0,00
	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan			0,00	0,00			3.500.000,00	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00
	- PA	0		0,00	0,00	12	ob	700.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
	- Koordinator	0		0,00	0,00	12	ob	650.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
	- KPA	0		0,00	0,00	12	ob	600.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
	- PPTK	0		0,00	0,00	12	ob	500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
	- PPK-SKPD	0		0,00	0,00	12	ob	400.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
	- Bendahara Pengeluaran	0		0,00	0,00	12	ob	350.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
	- staf PNS	0		0,00	0,00	60	org/bin	300.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
	Tim Kordinasi			0,00	0,00			4.900.000,00	235.450.000,00	235.450.000,00	0,00
	- Penanggung Jawab	0		0,00	0,00	12	bln	1.500.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
	- Ketua	0		0,00	0,00	12	bln	1.200.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
	- Sekretaris Tim Kordinasi	0		0,00	0,00	12	bln	1.050.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
	- Tim Kordinasi 52 orang	0		0,00	0,00	208	org/TW	900.000,00	187.200.000,00	187.200.000,00	0,00
	- Honor Panitia Launching	0		0,00	0,00	13	Ob	250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
	Sosialisasi Tingkat Kabupaten			0,00	0,00			300.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	- Honor panitia sosialisasi dan evaluasi	0		0,00	0,00	10	org/Jampel	300.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				Jumlah	SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ (Berkurang)	
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan			Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12	
	Makan Minum Tk Kabupaten			0,00	0,00			35.000,00	2.100.000,0	2.100.000,00	0,00	
	- Snack	0	-	0,00	0,00	60	kotak	10.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
	- makan	0	-	0,00	0,00	60	kotak	25.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
	Makan Minum Tk Kecamatan			0,00	0,00			35.000,00	7.000.000,0	7.000.000,00	0,00	
	- Snack	0	-	0,00	0,00	200	kotak	10.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
	- makan	0	-	0,00	0,00	200	kotak	25.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	makan minum launching			0,00	0,00			35.000,00	2.000.000,0	2.000.000,00	0,00	
	- makan panitia	0	-	0,00	0,00	20	kotak	25.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
	- snack peserta	0	-	0,00	0,00	150	kotak	10.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas			0,00	0,00			12.300.000,00	33.450.000,00	33.450.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			0,00	0,00			300.000,00	21.450.000,00	21.450.000,00	0,00	
				0,00	0,00			300.000,00	21.450.000,0	21.450.000,00	0,00	
	- sosialisasi kecamatan	0	-	0,00	0,00	78	orang/kecam	150.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	
	- monitoring dan evaluasi	0	-	0,00	0,00	65	orang/kecam	150.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			0,00	0,00			12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
				0,00	0,00			12.000.000,00	12.000.000,0	12.000.000,00	0,00	
	- SPDP	0	-	0,00	0,00	1	kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	

BUPATI OGAN KOMERING ULU,


KURYANA AZIS



PEMERINTAH KABUPATEN OKU KOMERING ULU
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4.04 Keuangan
Unit Organisasi : 4.04.05 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.04.05.02 Badan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10=7X9	11
5	BELANJA				219.492.847.310,00				220.016.747.310,00	523.900.000,00
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				219.492.847.310,00				220.016.747.310,00	523.900.000,00
5.1.4	Belanja Hibah				15.990.412.000,00				15.990.412.000,00	0,00
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi				15.990.412.000,00				15.990.412.000,00	0,00
5.1.4.05.01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi.....				15.990.412.000,00				15.990.412.000,00	0,00
	Belanja Hibah Organisasi				11.305.492.000,00				11.305.492.000,00	0,00
	- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. OKU	1	tahun	100.000.000,00		1	tahun	100.000.000,00		0,00
	- Palang Merah Indonesia (PMI) Kab. OKU	1	tahun	250.000.000,00		1	tahun	250.000.000,00		0,00
	- Pramuka	1	tahun	300.000.000,00		1	tahun	300.000.000,00		0,00
	- Polres OKU Polisi Cilik (POCIL)	1	tahun	400.000.000,00		1	tahun	400.000.000,00		0,00
	- Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	1	tahun	60.000.000,00		1	tahun	60.000.000,00		0,00
	- Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	1	tahun	60.000.000,00		1	tahun	60.000.000,00		0,00
	- Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	1	tahun	60.000.000,00		1	tahun	60.000.000,00		0,00
	- Paguyuban Warga Pasundan (PASSS)	1	tahun	60.000.000,00		1	tahun	60.000.000,00		0,00
	- Gerakan Pemuda Nusantara (GPN)	1	tahun	60.000.000,00		1	tahun	60.000.000,00		0,00
	- F-MAPERKES Kab. OKU	1	tahun	50.000.000,00		1	tahun	50.000.000,00		0,00
	- Forum Rakyat Anti Korupsi (FRAKSI)	1	tahun	50.000.000,00		1	tahun	50.000.000,00		0,00
	- LP2MP OKU	1	tahun	50.000.000,00		1	tahun	50.000.000,00		0,00
	- LSM Komunitas Pemerhati Pendidikan	1	tahun	50.000.000,00		1	tahun	50.000.000,00		0,00
	- Politeknik Negeri Sriwijaya (AKN Baturaja)	1	tahun	1.000.000.000,00		1	tahun	1.000.000.000,00		0,00
	- BAZNAS Kab. OKU	1	tahun	72.100.000,00		1	tahun	72.100.000,00		0,00
	- DPD BKPRMI Kab. OKU	1	tahun	1.300.000.000,00		1	tahun	1.300.000.000,00		0,00
	- DPD Penggalan Al Hidayah Kab. OKU	1	tahun	50.000.000,00		1	tahun	50.000.000,00		0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10=7X9	11	

BUPATI OGAN KOMERING ULU


KURYANA AZIS